



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652

Website : <https://dikbud.acehtenggarakah.go.id> Email : dikbudagara@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 800/10541.c/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **SMP SWASTA IT MAK HITAM BINTI ABDULLAH**, Nomor : 422/41/SMPS/IT/MHBA/2026, tanggal 12 Agustus 2026.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil dari verifikasi Tim Penilai Kelayakan kepada SMP Swasta It Mak Hitam Binti Abdullah tersebut diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
b. Perpanjangan Izin Operasional diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
6. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kepada:
Nama Satuan Pendidikan : **SMP SWASTA IT MAK HITAM BINTI ABDULLAH**
Alamat : Jln. Kuta Lingga Desa Kuta Buluh Kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara
Nama Yayasan : Yayasan Daarul Ghazali Agara
Akte Yayasan : Nomor : 07 Tanggal. 10 Juli 2017, (Muhammad Reza, S.H., M.Kn.)
- Kedua** : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Wajib mengirimkan laporan sekolah secara berkala;
3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Surat Keputusan tidak boleh dialihkan kepada badan swasta lainnya.
- Ketiga** : 1. Izin Operasional Baru ini Berlaku mulai **1 Juli 2026 s.d 30 Juni 2029**;
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak dipatuhi, maka Keputusan dinyatakan **Batal**.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala BPMP Provinsi Aceh;
3. Bupati Aceh Tenggara;
4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.

